

# PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN UNTUK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



**TAHUN 2018**



**Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu  
(LP3M)**

## **Universitas Andalas**

**Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang-25163 Telp 0751-788077**

## PENYUSUN

**Pengarah:**

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA (Rektor)

Wakil Pengarah:

Prof. Dr. Dachriyanus, Apt

**Penanggung jawab**

Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Akt (Ketua LP3M)

**Tim Penyusun:**

Prof. Gunawarman, Dr. Eng

Prof. Dr. Yose Rizal, MSc

Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim, MS

Prof. Dr. Oktavianus

Prof. Dr. Henny Lucida, Apt.

Dr. Ing. Ir. Uyung Gatot Safrawi Dinata, MT

Dr. Ir. Nofialdi, M.Si

Dr. Yurniwati

Dr. Azmi Nazra

Dedison Gasni, PhD

Hendra Gunawan, MT

Ir. Andri, MS

Lili Fitriani, MPharm, Apt



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR: 1920/XIII/A/UNAND--2018  
TENTANG  
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN, EVALUASI DAN  
RUBRIK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) yang mencakup semua kegiatan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan adanya perubahan peraturan yang ada, maka dipandang perlu adanya Buku Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan Universitas Andalas.
  - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan keputusan Rektor Universitas Andalas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  11. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
  15. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;  
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;  
17. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;  
18. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
19. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;  
20. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;  
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN, EVALUASI DAN RUBRIK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

- KESATU : Mengesahkan berlakunya Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, harus dipedomani dan digunakan oleh semua dosen dalam lingkungan Universitas Andalas;
- KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini, laporan Beban Kerja Dosen harus dibuat mengacu kepada buku Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor no 1262/XIII/A/Unand-2014 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
2. Ketua Majelis Guru Besar Universitas Andalas
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
5. Ketua Jurusan/Prodi/Bagian di lingkungan Universitas Andalas
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
7. Tim Perumus
8. Arsip

## KATA PENGANTAR

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, sedangkan profesor atau guru besar mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya. Pelaksanaan tugas utama dosen tersebut perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan persamaan persepsi tentang beban kerja Dosen yang diadakan DIKTI pada bulan November 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Rektor nomor 1262/XIII/A/Unand-2014 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen, Evaluasi dan Rubrik Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini ditujukan sebagai petunjuk teknis dalam melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan tridharma PT di lingkungan Unand. Buku pedoman ini berisi: (a) ketentuan umum, (b) rangkuman kewajiban kegiatan tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen dalam satu tahun akademik, (c) rubrik penilaian beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, (d) rubrik tugas khusus profesor, (e) diagram alir proses penilaian dan evaluasi beban kerja dosen, dan (f) manual prosedur penilaian dan evaluasi beban kerja dosen.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun yang menyelesaikan rumusan pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi dosen dan pengelola baik di tingkat jurusan/bagian/program studi, fakultas maupun universitas.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Juli 2018

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA  
NIP 196211201987021002

## DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PERUMUS	i
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
BAB II     BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN	4
2.1. Beban Kerja Dosen	4
2.2 . Tugas Utama Dosen	4
2.3. Kewajiban Khusus Profesor	7
2.4. Dosen dengan Jabatan Struktural	8
2.5. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PT	8
2.6. Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar	9
2.7 Rancangan Tugas Dosen	9
BAB III    EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	10
3.1 Pelaksana Tugas Evaluasi	10
3.2 Asesor	10
3.3 Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen	10
3.4 Periode Evaluasi	11
3.5 Prosedur Evaluasi	12
3.6 Laporan Hasil Evaluasi	13

BAB IV	PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN	14
	4.1 Pembayaran Tunjangan Profesi	14
	4.2 Pembayaran Tunjangan Kehormatan	14
BAB V	SANKSI	16
BAB VI	PENUTUP	17
	BAHAN RUJUKAN	17
LAMPIRAN		18

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Beban Kinerja Dosen	5
2.2 Jabatan Dosen yang termasuk tugas tambahan	8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Prosedur pengisian RBKD dan pelaporannya	9
3.1 Prosedur evaluasi tugas utama dosen	12

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I REKAPITULASI BKD TINGKAT FAKULTAS	18
II REKAPITULASI BKD TINGKAT PERGURUAN TINGGI	19
III RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA UNIVERSITAS ANDALAS	20
- PENJELASAN	20
- DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN	20
- KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR	21
- RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN	22
- PANDUAN PENGISIAN BKD ONLINE	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan **tridharma perguruan tinggi** dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan **12 (dua belas) sks** dan **paling banyak 16 (enam belas) sks** pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun 2018.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
18. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
19. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

20. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
21. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

### **1.3 Tujuan**

Evaluasi tugas utama dosen Universitas Andalas bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) menilai akuntabilitas kinerja dosen di Universitas Andalas (4) meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang Pendidikan di Universitas Andalas dan (5) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

## BAB II

### BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

#### 2.1 Beban Kerja Dosen

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tugas melakukan **Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian** paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan dengan beban bidang **Pendidikan dan Pengajaran minimal sebesar 6 sks dengan ketentuan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran di prodi S1 harus ada;**
- (2) tugas melakukan **Pengabdian Kepada Masyarakat harus ada**, yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (3) tugas **Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi** dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- (4) tugas melakukan **Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi minimal 3 SKS;** dan
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai **pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan atau yang sejenis seperti yang tertera dalam tabel 2.2 wajib melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks**, serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Beban tugas dosen berdasarkan kategorinya baik sebagai dosen, dosen dengan tugas tambahan, maupun sebagai Profesor dengan tugas tambahan untuk masing-masing bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi dapat dengan ringkas dilihat pada tabel 2.1.

#### 2.2 Tugas Utama Dosen

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. **Tugas utama dosen** adalah tugas pokok untuk **melaksanakan tridharma** perguruan tinggi yang meliputi **pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**. Tugas pendidikan dan pengajaran yang dapat dinilai hanya untuk aktivitas dalam lingkungan Unand, sedangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat bekerjasama dengan institusi lain. Tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

**Tabel 2.1. Beban Kinerja Dosen**

No	Kategori	Bidang Kegiatan	Sks	Keterangan
1	Dosen (DS)	Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 9	$12 \leq Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj \leq 16$ $Pdd+Pgj \geq 6$ Pdd pada S1>0 Pgj pada S1>0 $Pnl > 0$ $Pkm > 0$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		
		Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)	≥ 3	
		Penunjang (Pnj)		
2	Profesor (PR)	Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 9	$12 \leq Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj \leq 16$ $Pdd+Pgj \geq 6$ Pdd pada S1>0 Pgj pada S1>0 $Pnl > 0$ $Pkm > 0$ $Kkt \geq 3$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		
		Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)	≥ 3	
		Penunjang (Pnj)		
		Kewajiban Khusus/tahun (Kkt)	≥ 3	
3	Dosen dengan tugas tambahan (DT)	Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 3	$12 \leq Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj \leq 16$ $Pdd+Pgj \geq 3$ Pdd pada S1>0 Pgj pada S1>0
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		
		Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)		
		Penunjang		
4	Profesor dengan tugas tambahan (PT)	Pendidikan (Pdd) dan Pengajaran (Pgj)	≥ 3	$12 \leq Pdd+Pgj+Pnl+Pkm+Pnj \leq 16$ $Pdd+Pgj \geq 3$ Pdd pada S1>0 Pgj pada S1>0 $Kkt \geq 3$
		Penelitian dan Karya Ilmiah (Pnl)		
		Pengabdian kepada Masyarakat (Pkm)		
		Penunjang (Pnj)		
		Kewajiban Khusus/tahun (Kkt)	≥ 3	

### 2.2.1 Tugas pendidikan dan pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran bersama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester pada jenjang Diploma III (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3), ataupun program pendidikan profesi/spesialis dalam lingkungan Universitas Andalas. Secara khusus, komponen pendidikan dan pengajaran **sekurang-kurangnya 6 (enam) sks dan kedua komponen tersebut harus ada pada Prodi S1.** Tugas melakukan pendidikan dan pengajaran dapat berupa :

1. Melaksanakan Pendidikan formal (Doktor dan Magister) dan diklat Pra Jabatan golongan III
2. Melaksanakan Pengajaran berupa perkuliahan/tutorial/pratikum

3. Menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
4. Membimbing seminar mahasiswa;
5. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), praktik klinik, magang;
6. Membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
7. Menguji pada ujian akhir;
8. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
9. Mengembangkan program kuliah;
10. Mengembangkan bahan kuliah;
11. Menyampaikan orasi ilmiah
12. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
13. Membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya;
14. Melakukan kegiatan detasering dan pencangkakan akademik dosen;
15. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi;

### **2.2.2 Tugas penelitian dan pengembangan ilmu**

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian dan pengembangan ilmu bersama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks setiap semester. Tugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dapat berupa :

- (1) Menghasilkan karya ilmiah;
- (2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- (3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- (4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
- (5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni

### **2.2.3 Tugas pengabdian kepada masyarakat**

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus ada yang dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain dalam satu (1) semester.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

- (1) Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;

## 2.2.4 Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks-nya setiap semester. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa :

- (1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- (2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) Menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- (6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) Mendapat tanda jasa/penghargaan;
- (8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan secara nasional;
- (9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora.

## 2.3 Kewajiban Khusus Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, bahwa Profesor wajib :

- (1) menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*Internasional Standard of Book Numbering System*);
- (2) menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi; dan
- (3) menyebarluaskan gagasan

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor **tidak menambah beban tugas** Profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilaksanakan oleh Profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun. Seorang Profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor. **Kelebihan sks** pada salah satu kewajiban khusus professor **tidak menggururkan** kewajiban khusus yang lain.

Profesor mempunyai **kebebasan** dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Kewajiban **khusus dilaksanakan setiap tahun**, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 sks. Satu dari tiga kewajiban khusus dapat dilaksanakan dalam satu tahun dan yang lainnya pada tahun berikut, tetapi ketiga kewajiban khusus harus lengkap dalam satu siklus yaitu dalam tiga tahun.

Kewajiban khusus Profesor dalam **membuat buku** adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya (pengalaman menjabat). Kewajiban khusus Profesor dalam membuat **karya ilmiah** dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk

penelitian untuk disertasi dan tesis), memperoleh hak paten dan atau membuat karya teknologi atau seni. Profesor wajib menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi atau 3 jurnal internasional**. Kewajiban Profesor dalam **menyebarkan gagasan** dapat berupa menyampaikan **orasi ilmiah atau pembicara dalam seminar**.

Semua kewajiban khusus Profesor harus dilaksanakan secara **melembaga** dan **sesuai** dengan **rumpun ilmu** yang ditekuni. Pemberian tunjangan kehormatan kepada Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### 2.4 Dosen dengan Jabatan Struktural

Dosen perguruan tinggi yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat: UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsabangan No. 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus Profesor.

#### 2.5 Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PT

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi (**Tabel 2.2**) wajib melakukan darma **Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks** pada perguruan tinggi yang bersangkutan serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai Profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Dosen/Profesor dengan tugas tambahan wajib mengisi Sasaran Kerja Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai indikator capaian kinerja dalam tugas tambahan.

**Tabel 2.2 Jabatan dosen yang termasuk tugas tambahan**

No.	Jabatan Tugas Tambahan
1	Rektor
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit
3.	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit
4.	Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departmen, Asisten Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada Lembaga LPTIK, Ketua/ Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand



## 2.6 Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Izin Belajar


Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri (lihat: Permendiknas No. 38 Tahun 2009). Dosen yang sedang tugas belajar diwajibkan melaporkan BKD pada unsur Pendidikan dengan sks yang setara dengan 12 sks, sedangkan dosen izin belajar harus merencanakan beban pada unsur Pendidikan dalam tridharma perguruan tinggi dan melaporkan BKD per semester untuk dievaluasi.

## 2.7 Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai rancangan kegiatan atau Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. Semua pimpinan perguruan tinggi mulai dari universitas, fakultas dan sampai ke jurusan/prodi seperti yang tercantum pada table 2.2, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen untuk memenuhi kegiatan-kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi.

Prosedur pengisian RBKD (Gambar 2.1) adalah sebagai berikut:

- (1) Dosen mengisi RBKD yang sesuai dengan bidang tridharma perguruan tinggi dan menyerahkannya kepada Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen.
- (2) Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen mencermati dan mengarahkan dosen dalam pengisian RBKD dengan memperhatikan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara proporsional, selanjutnya menyetujui RBKD dan menyerahkannya kepada dekan.
- (3) Dekan merekapitulasi dan menganalisis RBKD sebagai dasar pelaksanaan BKD.



Gambar 2.1 Prosedur pengisian RBKD dan pelaporannya

## BAB III

### EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### 3.1 Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen dan selanjutnya seperti yang tertera pada table 2.2 diharapkan selalu untuk memaksimalkan proses kinerja dosen. BKD dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dievaluasi oleh sebuah struktur kelembagaan yang ada dan melekat pada sistem di Unand yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

#### 3.2 Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor adalah sebagai berikut :

1. Dosen yang masih aktif.
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
4. Ditugaskan oleh Dekan.
5. Asesor harus menilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila asesor tidak dapat menilai sesuai waktu yang ditetapkan, maka Dekan harus menunjuk asesor pengganti.
6. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Dekan harus menunjuk asesor pengganti.
7. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain.
8. **Mempunyai rumpun atau sub rumpun** ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
9. Mempunyai **kualifikasi jabatan fungsional** dan atau **tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi** dari dosen yang dinilai.
10. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

#### 3.3 Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen

Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

1. Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfir akademik
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi


Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja secara online yang didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan pada semester tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang, perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

### **3.4 Periode Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Evaluasi Kinerja Dosen Universitas Andalas dilakukan setiap akhir semester/awal semester selanjutnya dan dilaporkan kepada Direktur Sumber Daya, Iptek dan Dikti (SDID) setiap tahun.

### 3.5 Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Prosedur evaluasi tugas utama dosen

#### Penjelasan:

1. Dosen membuat laporan kinerja secara periodik secara online. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharmia pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Laporan dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya harus di unggah ke halaman Website Universitas Andalas. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh **Dekan** untuk menilai ketercapaian prestasi sks, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.

2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab 2 dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua asesor harus mengklik M pada laman Website.
3. Apabila asesor menyatakan: (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti yang dimaksud pada Bab 2; dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki.
4. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka **pemimpin perguruan tinggi melalui ketua LP3M dapat menunjuk asesor ketiga.**
5. Dekan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen yang menjadi tanggung jawabnya. Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. Contoh hasil kompilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran I.
6. Rektor menugaskan WR1 dan LP3M untuk memeriksa kelengkapan data dan memverifikasi hasil evaluasi tingkat fakultas serta serta membuat rekap pada tingkat universitas.
7. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat universitas oleh WR1 dan LP3M maka rektor menugaskan WR2 membuat SK Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
8. Rektor mengesahkan hasil evaluasi dan rekap laporan untuk diserahkan atau dikirim langsung kepada Dirjen SDID Kemenristekdikti setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Kemudian rektor menandatangani SK Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar.
9. Penerbitan SK Tunjangan Sertifikasi dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar, dilakukan jika BKD satu tahun sebelumnya memenuhi syarat.

### **3.6 Laporan Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan dan diserahkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Dirjen SDID Kemenristekdikti setiap tahun. Dirjen SDID Kemenristekdikti tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini.

Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan gambaran kinerja dosen dan Guru Besar. Oleh karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen dan Guru Besar kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap dosen atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

## BAB IV

### PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN

Tunjangan profesi diberikan dan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan kehormatan diberikan dan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh SK Jabatan Guru Besar serta yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi dosen yang telah mendapat tunjangan sertifikasi atau tunjangan kehormatan, yang kemudian dihentikan sementara karena alasan tugas belajar atau menduduki jabatan struktural di pemerintahan, dapat bayarkan terhitung semenjak yang bersangkutan aktif kembali melaksanakan tugas tridharma PT di Unand. Dosen yang bersangkutan menunjukkan surat aktif kembali yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dilengkapi dengan LKD dengan kinerja 12 sks/semester.

#### 4.1 Tunjangan profesi

Tunjangan profesi diberikan kepada dosen apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Kementerian;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja **paling sedikit** sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan **paling banyak** sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
  - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian **paling sedikit** sepadan dengan **9 (sembilan) sks** yang terdiri dari **komponen pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 6 (enam) sks dan harus ada yang dilaksanakan pada Prodi S1** dan dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Kementerian sebagai Dosen tetap.

Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam **tabel 2.2** tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan **darma Pendidikan dan Pengajaran paling sedikit** sepadan dengan **3 (tiga) sks** serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks seperti dalam **tabel 2.1**

#### 4.2 Tunjangan kehormatan

Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Kementerian;

- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang terdiri dari komponen pendidikan dan pengajaran **sekurang-kurangnya 6 (enam) sks dan kedua komponen tersebut harus ada pada Prodi S1**; dan
  - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap; dan
- e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Professor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis seperti yang tertera dalam tabel 2.2, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan serta harus memenuhi jumlah total minimal 12 sks dan maksimal 16 sks.

## BAB V

### SANKSI

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dapat **diberhentikan, dibatalkan**, atau **diberhentikan/ditunda sementara** jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Professor dihentikan apabila:

- a) meninggal dunia;
- b) mencapai batas usia pensiun;
- c) mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
- d) diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; atau
- e) tidak terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap.
- f) BKD satu tahun/satu semester sebelumnya tidak memenuhi syarat

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila:

- a) dosen dan Profesor yang bersangkutan memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b) sertifikat pendidik yang bersangkutan dibatalkan, dan

Tunjangan profesi bagi dosen dan Professor dihentikan sementara apabila:

- a) menduduki jabatan struktural;
- b) diangkat sebagai pejabat negara; atau
- c) tidak memenuhi persyaratan capaian kinerja tridharma perguruan tinggi minimal 12 (dua belas) sks atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam per minggu.

Tunjangan kehormatan Professor dihentikan sementara apabila:

- a) menduduki jabatan struktural;
- b) diangkat sebagai pejabat negara; atau
- c) tidak memenuhi kewajiban khusus Guru Besar.

Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Professor ditunda sementara apabila:

- a) dosen dan Professor yang bersangkutan tidak melaporkan LKD;
- b) tidak memiliki RPS/sejenisnya dan bahan ajar yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui */- Learning/website*; atau
- c) tidak menyerahkan *meng-upload* dari bukti kinerja dalam dharma penelitian dan pengembangan ilmu kepada fakultas dan universitas.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini maka semua pengelola baik di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan/program studi/bagian/departemen serta tugas tambahan lain seperti table 2.2 harus memberi kesempatan kepada dosen dalam merencanakan beban tugasnya untuk masing-masing kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjangnya secara proporsional setiap semester. Dosen sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi harus melaksanakan tugas utama yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas penunjang. Dosen diharuskan membuat Laporan BKD per semester untuk dievaluasi oleh asesor sebelum datanya dikompilasi di tingkat fakultas. Kompilasi data dan bukti kinerja dosen diserahkan oleh dekan kepada rektor untuk dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar.

Pedoman Penilaian Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini mulai diberlakukan di lingkungan Unand untuk pengisian LKD dan penilaian BKD semester ganjil dan genap Tahun Akademik 2017/2018.

### **BAHAN RUJUKAN**

1. Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010.
2. Pedoman Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SI-PKD). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.
3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.
4. Pembinaan Karir Dosen (jabatan fungsional). Sesuai dengan Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.
5. Pedoman *Peer Review* Karya Ilmiah Dalam Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen (SK Rektor Nomor: 388/XIII/A/Unand-2013). Universitas Andalas, Padang, 2013.

**LAMPIRAN I REKAPITULASI BKD FAKULTAS**

**LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN -----**

NAMA FAKULTAS : -----

NAMA PERGURUAN TINGGI : -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk			

**PERNYATAAN DEKAN**

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

-----, Tanggal, -----

Mengesahkan Dekan Fakultas .....,

-----

**LAMPIRAN III REKAPITULASI BKD PERGURUAN TINGGI  
LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN -----**

NAMA PERGURUAN TINGGI : -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk			

**PERNYATAAN REKTOR**

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

-----, Tanggal, -----

Mengesahkan Rektor Universitas Andalas,

-----

## LAMPIRAN III RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA UNIVERSITAS ANDALAS

### PENJELASAN

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat sks yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Dalam rubrik ini, beban sks yang dicantumkan merupakan sks maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (track record)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Semua bukti pendukung harus bisa diakses oleh asesor pada saat penilaian.

### DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah **minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma Pendidikan** di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap **harus mengerjakan kewajiban khusus Profesor** seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (1)	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan Menteri Ristek Dikti RI
2	Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand
4	Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departemen, Asisten Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada Lembaga LPTIK, Ketua/Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand	Selama Menjabat	Surat Keputusan Rektor Unand

Catatan:

Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor

#### KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

NO	KEGIATAN WAJIB	MASA BERLAKU	BUKTI
1	<b>Menulis Buku</b> - Mempunyai ISBN	1 buku dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas 2. Link web pada carano pustaka Unand yang memuat buku yang diterbitkan 3. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait
2	<b>Menghasilkan karya ilmiah</b> - Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi atau pada Jurnal Internasioal	1 karya untuk Jurnal Internasional bereputasi atau 3 karya untuk Jurnal Internasional dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait
3	<b>Menyebarkan gagasan</b> - Orasi ilmiah - Pembicara seminar	1 kegiatan dalam 3 Tahun	1. Link web pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel/buku terkait

**RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN YANG DISEMPURNAKAN**

<b>I KOMPONEN PENDIDIKAN</b>					
<b>No</b>	<b>Komponen Kegiatan/Penjelasan</b>	<b>Bukti Penugasan</b>	<b>Bukti Kinerja</b>	<b>Masa berlaku</b>	<b>SKS BKD Maksimum</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I UNSUR PENDIDIKAN</b>					
A	1.Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:				
	a. Doktor/sederajat	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat/SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan perkembangan study	Setiap Semester Selama Studi	12
	b. Magister/ sederajat	Link website pada repositori Unand yang memuat surat/SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan perkembangan study	Setiap Semester Selama Studi	12
B	2. Mengikuti diklat prajabatan golongan III Keterangan: Setiap kegiatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK penugasan	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti terkait	Setiap semester	2

II UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN					
No	Komponen Kegiatan/Penjelasan	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Masa berlaku	SKS BKD Maksimum
1	2	3	4	5	6
A	<p>Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 orang mahasiswa untuk D3, S1 (41-80 mhs=150%, 81-120 mhs=200% dst);</li> <li>- 25 orang mahasiswa untuk S2&amp;S3, Spesialis (26-50=150% dst) dan 25 orang untuk praktikum.</li> <li>- Setiap 1 sks mata kuliah bernilai = 1 sks BKD dan dibagi proporsional dengan kehadiran dosen dalam tim</li> <li>- Maksimum 11 sks/semester</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Link website repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan.</li> <li>2. Link website elearning kelengkapan mata kuliah.</li> <li>3. Link website repositori Unand yang memuat Print screen laman web elearning</li> <li>4. Link website repositori Unand yang memuat rps dan bahan ajar yang digabung menjadi 1 file</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. File pdf laman nilai dari SIA diupload ditempat upload dokumen</li> <li>2. Link website repositori yang memuat SK rekapitulasi pelaksanaan pengajaran</li> </ol>	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguji seminar (kolokium, proposal, kemajuan penelitian, hasil) mahasiswa. Penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji dan atau tidak merupakan pejabat ex-officio yang harus menghadiri seminar tersebut</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlaku proporsional untuk setiap 12 mahasiswa.</li> </ul>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat Sk Rekapitulasi pelaksanaan Seminar persemester	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1
C	<p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Praktek Klinik</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap kelompok terdiri dari 1-25 orang mahasiswa</li> <li>- Baru bisa dihitung kelipatan sebagai kelebihan jika jumlah mahasiswa yang</li> </ul>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	<p>Link Website repositori yg memuat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar nilai dari Portal Akademik dan laporan hasil praktek mahasiswa</li> </ul>	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	2

	dibimbing lebih dari 25 orang mahasiswa		yang digabung menjadi 1 file		
D	<p>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah maksimum 10 orang mahasiswa per semester baik S1,S2,S3, Profesi atau Spesialis</li> <li>- Jika lebih dari 10 tidak dihitung sebagai kelebihan beban.</li> </ul>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	<p>1. Link Website Scholar Unand yg memuat Disertasi/Thesis/ Skripsi/ Laporan akhir Studi ybs</p> <p>2. Link website repositori yang memuat kartu bimbingan (minimum 12 kali pertemuan konsultasi/ semester dan digabung menjadi 1 file</p>	Pada Semester akhir bimbingan	
	1. Pembimbing Utama				
	a. Disertasi/Laporan Tugas Akhir Sub Spesialis (Maksimum 3 orang mahasiswa Bimbingan)				5
	b. Tesis/ Laporan Akhir Spesialis (Maksimum 3 orang bimbingan)				3
	c. Skripsi (Maksimum 4 orang bimbingan)				2
	d. Laporan akhir studi (Maksimum 4 orang bimbingan)				1
	2. Setiap Pembimbing Anggota				
	a. Disertasi/laporan akhir Sub Spesialis				4
	b. Tesis/laporan akhir Spesialis				2
	c. Skripsi				1
	d. Laporan akhir studi				0,5
E	<p>Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (S0, S1, S2, S3, Profesi, atau Spesialis).</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir suatu program studi dan</li> </ul>	Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan	Link Website repositori yg memuat Sk Rekapitulasi pelaksanaan Ujian persemester	Pada Semester pelaksanaan kegiatan	1



	<p>tidak ada lagi ujian setelah itu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak merupakan pejabat ex-officio yang harus menghadiri ujian tersebut</li> <li>- Berlaku proporsional untuk setiap 8 mahasiswa</li> </ul>				
F	<p>Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)</p>	<p>Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan</p>	<p>1.Link website repository yang memuat bukti kinerja 2. Link website SAPS memuat bukti kegiatan</p>	<p>Pada Semester pelaksanaan kegiatan</p>	<p>2</p>
G	<p>Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi ( 1 mata kuliah/semester disetujui pimpinan dan tercatat)</p>	<p>Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan</p>	<p>Link website repository yang memuat Bukti hasil (Silabus, RPS, GBPP, SAP) yang baru dan (Silabus, RPS, GBPP, SAP) yang sebelumnya</p>	<p>Pada Semester pelaksanaan kegiatan</p>	<p>2</p>
H	<p>Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk), Keterangan: Untuk penulis pertama 60%, dan 40% dibagi rata untuk seluruh penulis lain</p>	<p>Link website pada repositori Unand yang memuat SK /Surat Penugasan</p>			
	<p>1. Buku ajar Keterangan: - Disetujui pimpinan dan tercatat</p>		<p>1.Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait</p>	<p>Pada Tahun Buku diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali</p>	<p>5</p>
	<p>2. Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diampu Keterangan:</p>		<p>Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu</p>	<p>Pada Semester Naskah diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali</p>	<p>3</p>

	- Untuk 1 mata kuliah/semester disetujui pimpinan dan tercatat		yang lama dan yang baru		
I	Menyampaikan orasi ilmiah (misalnya orasi ilmiah professor, orasi ilmiah pada dies) di tingkat perguruan tinggi	Link website pada repositori Unand yang memuat SK penugasan/Surat Tugas	1. Link website carano pustaka Unand yang memuat buku orasi ilmiah 2. Link web Sinta yang memuat judul buku orasi ilmiah terkait	Setiap semester orasi dilaksanakan dan hanya digunakan 1 kali	2
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester dan Tidak boleh jabatan rangkap	
	1. Rektor				6
	2. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit				5
	3. Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Rumah Sakit				4
	4. Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Program Studi, Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua/Sekretaris Departmen, Asisten Rektor/Wakil Rektor, Ketua Pusat pada LP3M dan LPPM, Ketua Divisi pada Lembaga LPTIK, Ketua/Sekretaris SPI, Ketua Pusat Kewirausahaan, Ketua Pusat Konsultasi Karir, Kepala/Sekretaris UPT, Ketua/Sekretaris KKN, Ketua/Sekretaris Asrama, Kepala Bidang/Instalasi Rumah Sakit, Ketua Poliklinik Unand				3
K	Pembimbing Akademik mahasiswa Keterangan:	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas	Link website repository yang memuat bukti kinerja berupa kartu konsultasi, minimum 3 kali	Setiap semester	1

	Untuk setiap 12 mahasiswa dan dibagi proporsional terhadap jumlah mahasiswa		persemester (digabung menjadi 1 file)		
L	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah Keterangan: bagi dosen Lektor Kepala ke atas untuk setiap 4 orang dosen	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas	Link website repository yang memuat bukti kinerja berupa kartu konsultasi, minimum 12 kali persemester (digabung menjadi 1 file)	Setiap semester	
	1. Pembimbing pencangkakan				2
	2. Reguler				1
M	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala ke atas):	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas	Link website repository yang memuat bukti kinerja berupa kartu konsultasi, minimum 12 kali persemester	Setiap semester	
	1. Detasering				3
	2. Pencangkakan				2
N	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website repository yang memuat sertifikat asli	Setiap Kegiatan	
	1. Lamanya lebih dari 960 jam				6
	2. Lamanya antara 641-960 jam				5
	3. Lamanya antara 481- 640 jam				4
	4. Lamanya antara 161- 480 jam				3
	5. Lamanya antara 81- 160 jam				2
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam				1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam				0,5

III	KOMPONEN PELAKSANAAN PENELITIAN				
No	Komponen Kegiatan	Bukti Penugasan	Bukti Kegiatan	Masa berlaku	SKS BKD Maksimum
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Menghasilkan karya ilmiah</b>				
<b>I</b>	<b>Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan</b>				
	a. <b>Dalam bentuk buku</b> Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi banyak penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada Carano Pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Pada Tahun Buku tersebut diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali penilaian	
	1. Buku referensi				10
	2. Monograf				5
	3. Book Chapter				2,5
	b. <b>Jurnal Ilmiah</b> Untuk Penulis Utama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi banyak penulis Keterangan: Penulis Utama dalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait		
	1. Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak, paling rendah Q3).			Selama 3 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	12
	2. Jurnal internasional			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat	10

				digunakan 1 kali penilaian	
	3. Jurnal Nasional terakreditasi			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	6
	4. Jurnal Nasional			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	3
	c. <b>Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan dalam Seminar</b> Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	
	1. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):				
	a). Internasional			Selama 2 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	8
	b). Nasional			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat	5

				digunakan 1 kali penilaian	
	2. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan dalam prosiding ber ISBN/ISSN				
	a). Internasional			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali	5
	b). Nasional			Selama 1 tahun setelah Artikel diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali	3
	3. Hasil penelitian yang disajikan dalam seminar tapi tidak dimuat dalam prosiding				
	a. Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat materi presentasi dan sertifikat/pasport (Jika tidak ada sertifikat) 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	2
	b. Nasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat materi presentasi dan sertifikat/pasport (Jika tidak ada sertifikat) 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	1

	4. Hasil penelitian yang tidak disajikan dalam seminar tapi dimuat dalam prosiding ber ISBN/ISSN				
	a. Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	5
	b. Nasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul artikel terkait	Satu artikel hanya bisa digunakan untuk 1 kali.	3
	d. Hasil Pemikiran yang d dalam alam koran/majalah populer/umum	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link web pada repositori Unand yang memuat artikel terkait dan atau URL artikel terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul Artikel terkait	Setiap artikel	1
II	<b>Laporan Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan</b> (tersimpan dalam perpustakaan) Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis.  Catatan: Khusus untuk tahun akademik 2017-2018, Proposal dan laporan kemajuan penelitian dapat dinilai	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1. Link website pada repositori Unand yang memuat laporan penelitian yang sudah di ttd Ketua Jurusan/ Prodi terkait 2. Link web Sinta yang memuat laporan terkait	Setiap Laporan	2

	dengan nilai setara dengan laporan penelitian				
B	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN). Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1.Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Pada Tahun Buku diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali penilaian	10
C	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN). Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	1.Link website carano pustaka Unand yang memuat buku terkait 2. Link web Sinta yang memuat judul buku terkait	Pada Tahun Buku diterbitkan dan hanya digunakan 1 kali penilaian	5
D	Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional. Untuk penulis pertama 60 untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat sertifikat terkait	Setiap rancangan	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)			Berlaku selama 3 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	10
	b) Nasional			Berlaku selama 2 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5



E	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra: Untuk penulis pertama 60%, untuk penulis selanjutnya 40% dibagi jumlah penulis	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat sertifikat terkait/bukti kinerja yang sesuai	Setiap rancangan	
	a). Tingkat Internasional			Berlaku selama 2 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	10
	b). Tingkat Nasional			Berlaku selama 1 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	5
	c). Tingkat Lokal			Selama 1 tahun setelah rancangan diterbitkan (termasuk tahun penerbitan) dan hanya dapat digunakan 1 kali penilaian	3

<b>IV KOMPONEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>					
<b>No</b>	<b>Komponen Kegiatan</b>	<b>Bukti Penugasan</b>	<b>Bukti Kegiatan</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>SKS BKD Maksimum</b>
-1	-2		-3	-4	-6
A	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap semester (Tidak boleh jabatan rangkap)	3
B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti kinerja yang sesuai	Setiap program	2
C	1. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat materi yang disampaikan	Setiap program	
	a. Dalam satu semester atau lebih:				
	a) Tingkat Internasional				4
	b) Tingkat Nasional				3
	c) Tingkat Lokal				2
	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan				
	a) Tingkat Internasional				3

	b) Tingkat Nasional				2
	c) Tingkat Lokal				1
	2. Insidentil				1
D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat materi yang disampaikan/bukti kinerja terkait	Setiap program	
	a. Berdasarkan bidang keahlian				1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi				1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan				0,5
E	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat laporan terkait	Per karya	2

<b>V KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG</b>					
<b>No</b>	<b>Komponen Kegiatan</b>	<b>Bukti Penugasan</b>	<b>Bukti Kegiatan</b>	<b>Satuan Hasil</b>	<b>SKS BKD</b>
-1	-2		-3	-4	-6
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas dan SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap kegiatan	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota				1,5
	b. Sebagai Anggota,				1
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas Pimpinan Universitas dan SK Jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan	Setiap kepanitiaan	
	a. Panitia Pusat, sebagai				
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan				2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan				1
	b. Panitia Daerah, sebagai				
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan				1,5
	2) Anggota, tiap kepanitiaan				1

3	Menjadi anggota organisasi profesi dosen, tiap periode jabatan	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan dan atau kartu anggota	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Jabatan dan atau kartu anggota	1 jabatan/ semester dan tidak boleh jabatan rangkap	
	a. Tingkat Internasional,				
	1) Pengurus,				2
	2) Anggota atas permintaan,				1
	3) Anggota				0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :				
	1) Pengurus				1,5
	2) Anggota atas permintaan,				1
	3) Anggota				0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan SK Panitia	Link website pada repositori Unand yang memuat SK Panitia	Setiap kegiatan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas dan SK delegasi	Link website pada repositori Unand yang memuat SK/Surat Tugas delegasi	Setiap kegiatan	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan				2
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan				1
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat Jurnal Terkait/URL Jurnal Terkait	1 jabatan/ semester dan tidak boleh jabatan rangkap	
	a. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional				2

	b. Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional				1
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat Tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat Sertifikat	Setiap kegiatan	
	a. Tingkat Internasional/ Nasional/ Regional sebagai :				
	1) Ketua				2
	2) Anggota/peserta				1
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :				
	1) Ketua				1,5
	2) Anggota/peserta				1
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	Link website pada repositori Unand yang memuat Sertifikat terkait	Link website pada repositori Unand yang memuat Sertifikat terkait	Setiap piagam	
	a. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 30 tahun				3
	b. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 20 tahun				2
	c. Penghargaan/ tanda jasa Satya lencana 10 tahun				1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan				5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan				3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan				1

9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	Link website carano pustaka Unand/ yang memuat buku terkait	Setiap buku	
	a. Buku SLTA atau setingkat, tiap buku				3
	b. Buku SLTP atau setingkat, tiap buku				3
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku				3
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	laman website pada repositori yang memuat Sertifikat terkait	setiap piagam	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali				3
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali				2
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali				1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	Link website pada repositori Unand yang memuat Surat tugas	Link website pada repositori Unand yang memuat bukti kinerja yang relevan (rekapitulasi pemeriksaan naik pangkat yang dittd oleh tim penilai)	setiap semester	0,5

#### Catatan bagi Asesor pemeriksa

1. Untuk melihat bukti file pendukung, khusus untuk RPS dan bahan ajar, asesor bisa membuka dengan mengklik file pada bukti penugasan, sedangkan nilai mahasiswa bisa dibuka dengan mengklik file bukti kinerja Untuk melihat bukti file pendukung, khusus untuk rps dan bahan ajar
2. Untuk bukti yang lain, asesor bisa membuka file pendukung dengan menyalin laman website yang ditulis pada bukti penugasan dan kinerja kemudian mem"paste"kan ke halaman web

## LAMPIRAN IV. PANDUAN PENGISIAN BKD ONLINE

1. Buka halaman Website <http://dosen.unand.ac.id/>

No	Jenjang Pendidikan	Jabatan Fungsional				Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	
1	S-3 / SP-2	137	235	159	32	563

2. Pilih nama sesuai abjad atau langsung diketik nama

#	Nama	NIP	Jabatan	Status	Fakultas	Jurusan
1	Prof. Dr. Dachriyanus, Apt	190901211994031001	Guru Besar atau Profesor	PNS	FAKULTAS FARMASI	Farmasi
2	Prof. Dr. Diheimi, MS.	195909221986031001	Guru Besar atau Profesor	PNS	FAKULTAS MIPA	Biologi
3	Dr. Dahil Marjon, SH., MH.	195904201986031002	Lektor Kepala	PNS	FAKULTAS HUKUM	Ilmu Hukum
4	Dr. Dahyunir Dahlan, M.Si	196811281995121002	Lektor Kepala	PNS	FAKULTAS MIPA	Fisika
5	DAIMON SYUKRI, S.Si, M.Si	198106262010121002	Asisten Ahli	PNS	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	Teknologi Hasil Pertanian
6	Dr. Darmawan, MSc	196609011992031003	Lektor	PNS	FAKULTAS PERTANIAN	Ilmu Tanah
7	Darmawan, S.T., M.Sc	197708162005011002	Lektor	PNS	FAKULTAS TEKNIK	Teknik Elektro
8	Dr. M.Sc. Ir. Darmety, MSc	195802221984032001	Lektor Kepala	PNS	FAKULTAS PERTANIAN	Protaksi Tanaman
9	Darmi Enzimar Putri, S.S., M.Hum	197712102005012004	Asisten Ahli	PNS	FAKULTAS ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
10	Darnis, SH, MH	196202151989032001	Lektor	PNS	FAKULTAS HUKUM	Ilmu Hukum
11	Prof. Dr. dr. Darwin Amik, Sp.S(K)	194811201978071001	Guru Besar atau Profesor	PNS	FAKULTAS KEDOKTERAN	Pendidikan Dokter
12	Ir Darwison, ST, MT	196409141995121001	Lektor Kepala	PNS	FAKULTAS TEKNIK	Teknik Elektro
13	Ir Darwisal Daeod, MS	196002201986031005	Lektor Kepala	PNS	FAKULTAS TEKNIK	Teknik Sipil
14	Daswiman, N, SH, MH	196701211995121001	Lektor	PNS	FAKULTAS HUKUM	Ilmu Hukum
...	Prof. Dr. Dayer Arbain, Apt	194811271978031001	Guru Besar atau	PNS	FAKULTAS FARMASI	Farmasi



3. Cek kelengkapan data pribadi mulai dari Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Artikel, Riwayat mengajar
  - a. Pendidikan, Data pendidikan ini bersumber pada SIMPEG Unand

The screenshot shows the 'Pendidikan' tab selected. The data is as follows:

#	Jenjang	Nama	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD / Secerajat	SD Plus Payakumbuh	-	1981
2	SMP / Sederajat	SMP 1 Payakumbuh	-	1984
3	SMU / Sederajat	SMA 3 Padang	-	1987
4	S1	Universitas Andalas	Farmasi	1991
5	S3	THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA	Chemistry	2000
6	S1 Profesi	Universitas Andalas	APOTEKER	1993

- b. Penelitian. Data penelitian ini bersumber pada SIMPEG Unand

The screenshot shows the 'Penelitian' tab selected. The data is as follows:

#	Judul	Tahun	Jenis/Hasil Karya Ilmiah	Peranan
1	Pengujian profil farmakokinetika rubraxanthon setelah pemberian ekstrak terstandar kulit batang asam kandis (Garcinia cowa roxb) secara oral pada tikus dalam rangka pengembangan potensinya sebagai sediaan fitofarmaka Tahap 2	2018	Laporan	Peneliti/Penulis Utama
2	Pengujian profil farmakokinetika rubraxanthon setelah pemberian ekstrak terstandar kulit batang asam kandis (Garcinia cowa roxb) secara oral pada tikus dalam rangka pengembangan potensinya sebagai sediaan fitofarmaka, Tahap 1	2017	Laporan	Peneliti/Penulis Utama
3	Optimasi Metoda Analisis Senyawa Penanda Rubraxanthon Dari Ekstrak Torstandar Garcinia Cowa Roxb Dan Pengembangan Potensinya Sebagai Sediaan Fitofarmaka	2016	Laporan	Peneliti/Penulis Utama
	Uji Preklinis dan Klinis Sediaan Topikal Rhodomyltone, Senyawa	2014	Laporan	Peneliti/Penulis Utama

c. Pengabdian. Data pengabdian bersumber pada SIMPEG Unand

The screenshot shows the 'Pengabdian' tab selected. The data table is as follows:

#	Judul	Tahun	Jenis Pengabdian
1	Pengabdian Kepada Masyarakat , ð&#x2013;Bakti Farmasi untuk Negeri&#x2013;	2016	Pengabdian Insidentif
2	Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi SNMPTN -SBMPTN 2017 siswa-siswi SLTA kelas XII Kota	2016	Pengabdian Insidentif
3	Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi SNMPTN -SBMPTN 2017 terhadap kepala sekolah, guru-guru dan siswa kelas XII dari SMA, MA dan SMK	2016	Pengabdian Insidentif
4	Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi SNMPTN -SBMPTN 2017 di Dharmasraya	2017	Pengabdian Insidentif
5	Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi SNMPTN Tahun 2017	2017	Pengabdian Insidentif
6	Pengabdian Kepada Masyarakat dalam acara Penyuluhan ð&#x2013;Pengenalan Obat untuk Siswa SMA 2 Pariaman&#x2013;	2017	Pengabdian Insidentif

d. Artikel. Data artikel bersumber pada SIMPEG Unand

The screenshot shows the 'Artikel' tab selected. The data table is as follows:

#	Judul	Jurnal	Tahun	Volume	Jenis
1	High Performance Thin layer Chromatography; Densitometry Method for Determination of Rubraxanthone in the Stem Bark Extract of Garcinia cowa Roxb	Pharmacognosy Research	2017	9	Jurnal Ilmiah Internasional
2	Effect of Arginine on IL-6, IL-17 and TGF-β levels in high-fat Diet-Induced Hypercholesterolemia Rat	Journal of Young Pharmacists	2017	9	Jurnal Ilmiah Internasional
3	Determination of Rubraxanthone in the Latex of Asam Kandis (Garcinia cowa Roxb) by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography	Pharmacognosy Journal	2017	9	Jurnal Ilmiah Internasional
4	In vivo study of tetraprenyltoluquinone, an anticancer compounds from Garcinia cowa Roxb	Journal of Young Pharmacists	2017	9	Jurnal Ilmiah Internasional
5	Anti-inflammatory activity of isolated compounds from the stem bark of Garcinia cowa Roxb	Pharmacognosy Journal	2017	9	Jurnal Ilmiah Internasional

- e. Riwayat mengajar. Data riwayat mengajar ini bersumber pada SIA portal akademik Unand. Data dilengkapi oleh operator SIA di Fakultas

The screenshot shows the 'Direktori Dosen Unand' web portal. At the top, there is a green header with the 'Universitas Andalas' logo and 'Direktori Dosen Unand' text. Below the header, there is a profile form with the following fields: Nama, NIP, NIDN, Jenis Kelamin, Status, Jobatan, Unit, Fakultas, Alamat Email, Pangkat/Gol, and Pendidikan Terakhir. To the right of these fields is a large empty box. Below the profile form, there are tabs for 'Pendidikan', 'Penelitian', 'Pengabdian', 'Artikel', and 'Riwayat Mengajar'. The 'Riwayat Mengajar' tab is selected, displaying a table with the following data:


#	Semester	Matakuliah	Kelas	SKS	Fakultas	Program Studi
1	Ganjil 2018	Pengembangan Obat I	Pasca Sains & Klinis	2		
2	Ganjil 2018	Kimia Organik Farmasi	Pasca Sains	2		
3	Ganjil 2018	KIMIA BAHAN ALAM	B	2		
4	Ganjil 2018	KIMIA BAHAN ALAM	A	2		
5	Ganjil 2018	Herbel Medicine	Pasca Klinis	2		
6	Ganjil 2018	ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES	B	2		
7	Ganjil 2018	ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES	A	2		
8	Genap 2017	KIMIA ORGANIK FARMASI	B	3		
9	Genap 2017	KIMIA ORGANIK FARMASI	A	3		
			B	3		

4. Jika ada data kepegawaian yang tidak lengkap, bisa diperbaiki langsung atau lewat admin fakultas melalui <https://simpeg.unand.ac.id> dan jika data riwayat mengajar yang tidak sesuai bisa dilakukan perbaikan melalui <http://portal.unand.ac.id/>


The screenshot shows the login page for the 'Sistem Informasi Kepegawaian' (SIMPEG) system. The page has a dark background with a cityscape image. In the center, there is a white login box with the following elements:

- A small image of people working at a desk.
- The title 'Sistem Informasi Kepegawaian' with a small logo.
- A text input field labeled 'Username use NIP'.
- A password input field labeled 'Password'.
- A red 'SIGN IN' button.

At the bottom of the page, there is a copyright notice: '©copyright 2017 Universitas Andalas All Reserved'.



5. Masuk ke portal SIMPEG Unand melalui <https://simpeg.unand.ac.id>. Isi username dan password



## 6. Kelola biodata data pribadi

**Pengelolaan Data Pegawai**

Unggah Foto

**Simpan** **Batal**

**Biodata Pribadi** | Unit Kerja | Informasi Rekrutmen | Pangkat Golongan | Jabatan | Pendidikan | Keluarga | Dokumen

**Informasi Personal**

Jenis Kelamin:  Laki-laki  Perempuan

Agama: Islam

Status Nikah: Menikah

Status WNI: Indonesia

Batas Usia Pensiun: 70

**Informasi Medis**

Golongan Darah: AB

Tinggi Badan: 172

Berat Badan: 90

Cacat: -

**Informasi Id**

No. KTP: 473441111111111111

## 7. Riwayat pegawai. Pada data riwayat pribadi, seluruh data bisa diinput secara manual kecuali data mengajar karena sudah ada pada portal akademik

**Riwayat Pegawai**

Ijin/Tugas Belajar | Pendidikan | Pengabdian | Diklat | Mengajar | **Penelitian** | Membimbing | Beasiswa | Lainnya

**Tambah Usulan**

No	Aksi	Tahun Akademik	Jenis Karya Ilmiah	Jenis Penelitian	Judul Penelitian/Karya Ilmiah	Peranan	Tahun Diterbitkan	Asal Dana	File
1		2017/2018 Genap	Laporan	Penelitian Lain-Lain	Pengujian profil farmakokinetika rubraxanthon setelah pemberian ekstrak terstandar kulit batang asam kandis (Garcinia cowa roxb) secara oral pada tikus dalam rangka pengembangan potensinya sebagai sediaan fitofarmaka Tahap 2	Peneliti/Penulis Utama	2018	Sendiri	
2		2017/2018 Ganjil	Laporan	Penelitian Lain-Lain	Pengujian profil farmakokinetika rubraxanthon setelah pemberian ekstrak terstandar kulit batang asam kandis (Garcinia cowa roxb) secara oral pada tikus dalam rangka pengembangan potensinya sebagai sediaan fitofarmaka, Tahap 1	Peneliti/Penulis Utama	2017	Sendiri	
3		2016/2017 Genap	Laporan	Penelitian Lain-Lain	Optimasi Metoda Analisis Senyawa Penanda Rubraxanthon Dari Ekstrak Terstandar Garcinia Cowa Roxb Dan Pengembangan Potensinya Sebagai Sediaan Fitofarmaka	Peneliti/Penulis Utama	2016	Sendiri	
4		2013/2014 Ganjil	Laporan	Penelitian Lain-Lain	Uji Preklinis dan Klinis Sediaan Topikal Rhodomlytone, Senyawa Antibakteri Hasil Isolasi dari Tumbuhan Rhodomlytus tomentosa (Ait)Hassk Untuk Pengobatan Infeksi Kulit	Peneliti/Penulis Utama	2014	Sendiri	
5		2012/2013 Ganjil	Laporan	Penelitian Lain-Lain	Isolasi Senyawa Utama dari Rimpang Tanaman Jahe yang Dintroduksi dengan Fungi Mikoriza Arbuskula dan Uji Sitotoksik Terhadap Sel Kanker Payudara T47D	Peneliti/Penulis Utama	2013	Sendiri	
				Penelitian	Pembuatan Sediaan Topikal Untuk Pengobatan	Peneliti/Penulis	2012	Sendiri	



- Masuk ke portal BKD, pilih **pengajuan kinerja dosen** kemudian pada kolom aksi, pilih **detail** (kotak merah)

No	Aksi	Bidang Kegiatan	Thru/Semester	Jenis	Asesor	Tanggal Pengajuan	Tanggal Penilaian	Status	Penilaian	
									Asesor 1	Asesor 2
1		Sudah Lengkap	2017 / 2018 Genap	Profesor Dengan Tugas Tambahan		25/06/2018	03/07/2018	Memenuhi	M	M
2		Sudah Lengkap	2017 / 2018 Ganjil	Profesor Dengan Tugas Tambahan		25/06/2018	03/07/2018	Memenuhi	M	M
3		Sudah Lengkap	2016 / 2017 Ganjil	Profesor Dengan Tugas Tambahan		30/11/2017	21/12/2017	Memenuhi	M	M
4		Sudah Lengkap	2016 / 2017 Genap	Profesor Dengan Tugas Tambahan		30/11/2017	21/12/2017	Memenuhi	M	M
5		Sudah Lengkap	2015 / 2016 Genap	Profesor Dengan Tugas Tambahan		14/12/2016	27/12/2016	Memenuhi	M	M
		Sudah Lengkap	2015 / 2016 Genap	Profesor Dengan Tugas Tambahan		05/12/2016	27/12/2016	Memenuhi	M	M

- Akan terlihat **identitas dosen**. Mohon diperbaiki jika ada yang tidak tepat

### Identitas Dosen

No. Sertifikasi

NIK/NIP

Nama

Nama PT

Alamat PT

Fakultas/Departemen

Prog. Studi

Job. Fungsional / Gol

S1

S2

S3

Jenis

Bidang Ilmu

NO. Telp/HP

Tahun Akd. / Semeseter

### Asesor 1

NIK/NIP

Nama

Pangkat Dan Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tanggal Penilaian

Kesimpulan

---

### Asesor 2

NIK/NIP

Nama

Pangkat Dan Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tanggal Penilaian

Kesimpulan

Bidang Pendidikan

10. klik pengajuan kinerja dosen, pilih **bidang Pendidikan**, pada kolom Aksi, klik detail dan isi sesuai ketentuan. Pada kolom beban kerja dituliskan link repositori yang berisi SK Penugasan Dekan sedangkan RPS dan bahan ajar, digabung menjadi 1 file, dikonversikan menjadi file pdf atau print screen dari iLearn mata kuliah yang diampu diupload pada kolom File di bagian beban kerja (Kotak merah)

Bidang Pendidikan				
Beban Kerja				
Nama Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan
Mengajar	SK Dekan 1. http://repo.unand.ac.id/6556/1/bkd_beban_196901211994031001_1_20180628121904_548.pdf 2. http://farmasi.ilearn.unand.ac.id/course/view.php?id=52	2	[Red Box]	Semester Genap 2017-2018
Mengajar	Sk dekan 1. http://repo.unand.ac.id/6556/1/bkd_beban_196901211994031001_1_20180628121904_548.pdf 2. http://farmasi.ilearn.unand.ac.id/course/view.php?id=52	2	[Red Box]	Semester Genap 2017-2018
Mengajar	SK Dekan 1. http://repo.unand.ac.id/6556/1/bkd_beban_196901211994031001_1_20180628121904_548.pdf 2. http://farmasi.ilearn.unand.ac.id/course/view.php?id=24-ilyedtingon+1	2	[Red Box]	Semester Genap 2017-2018
	WR http://repo.unand.ac.id/6556/1/SK620WR.pdf	5		Genap 2017-2018
<b>Total SKS</b>		<b>11</b>		<b>Total SKS</b>

a. Print screen dari iLearn mata kuliah yang diampu dapat diupload sebagai bukti dokumen kolom file di bagian beban kerja (Kotak merah)

Course: Analisa Fisiko Kimia

ffarmasi.ilearn.unand.ac.id/course/view.php?id=52

Home Akademik Layanan Blog Panduan Pemakaian Learn Link Terkait My Courses This course Turn editing on Hide blocks Full screen

My courses Program Studi S1 Farmasi anfiskim

Search forums [Go] Advanced search

Latest news Add a new topic... (No news has been posted yet)

Upcoming events There are no upcoming events Go to calendar... New event...

Recent activity Activity since Friday, 6 July 2018, 5:31 PM Full report of recent activity...

News forum RPS-ANALISA FISIKO KIMIA

Topic 1 Pengantar Anfiskim

Topic 2 Spektrofotometri UV-VIS

Topic 3 Spektrofotometri Inframerah

Topic 4

## 11. Kinerja Pendidikan

Dituliskan link repositori yang berisi SK rekapitulasi mengajar pada kolom bukti dokumen. Nilai mahasiswa dari portal akademik, dikonversikan menjadi file pdf dan diupload sebagai bukti dokumen pada kolom file di bagian kinerja (Kotak merah)

Bidang Pendidikan								
Kinerja								
	SKS	File	Masa Penugasan	Bukti Dokumen	SKS	Capaian	Status	File
121904_548.pdf	2		Semester Genap 2017-2018	SK rekap 1. <a href="http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf">http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf</a>	0.3	15%	SELESAI	
121904_548.pdf	2		Semester Genap 2017-2018	SK rekap 1. <a href="http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf">http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf</a>	0.6	30%	SELESAI	
121904_548.pdf	2		Semester Genap 2017-2018	SK rekap 1. <a href="http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf">http://repo.unand.ac.id/6557/1/bkd_kinerja_196901211994031001_1_20180628121904_716.pdf</a>	0.3	15%	SELESAI	
	5		Genap 2017-2018	SK <a href="http://repo.unand.ac.id/6558/1/SK%20DWR.pdf">http://repo.unand.ac.id/6558/1/SK%20DWR.pdf</a>	5	100%	SELESAI	
	11			Total SKS	6.2			

- a. SK Rekapitulasi mengajar adalah SK yang dikeluarkan dekan berdasarkan kehadiran dosen mengajar yang diupload ke repositori Unand

No	Nama	Mata Kuliah	Kode	SKS	Kelas/ Shift	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Pertemuan	Total Pertemuan Partikular	Dobok Mhs	KINERJA	KELUAR
1			FAF216	2	A	3	100	5	15	2	1,3	2,4
			FAF216	2	B	3	54	5	15	1,5	1,0	
			FAF121	2	A	3	95	5	15	2	1,3	
			FAF121	2	B	3	85	5	15	2	1,3	
			PHAB12	2	PASCA-SARJANA/REG21	2	5	6	14	1	0,9	
			FAF216	1	B	1	22	10	10	1	1,0	
			FAF121	1	IV	1	30	10	10	1,5	1,5	
											8,4	
2			FAF212	2	A	2	104	7	14	2	2,0	0,1
			FAF212	2	B	2	63	7	14	1,5	1,5	
			FAF258	2	A	3	105	4	15	2	1,1	
			FAF258	2	B	3	63	5	15	1,5	1,0	
			PHAB11	2	Pasca	4	5	4	15	1	0,5	
											6,1	
3			APT 50902	2	APT	3	90	5	15	2	1,3	5,5
			PPA 50906	2	APT	2	90	7	14	2	2,0	
			FAF127	2	A	2	73	5	15	1,5	1,0	
			FAF127	2	B	2	75	5	15	1,5	1,0	
			FAF352	2	A	3	74	5	15	1,5	1,0	
			FAF352	2	B	3	31	5	15	1	0,7	
			PHAB11	2	Pasca	4	5	4	15	1	0,5	
PHAB11	2	Pasca Sa/natek	2	5	7	14	1	1,0				
											6,5	



b. Daftar nilai mahasiswa yang diambil dari dari portal akademik dalam bentuk pdf

7/8/2018 Cetak Daftar Nilai - Portal Akademik Universitas Andalas

**DAFTAR NILAI MAHASISWA**

Nama Matakuliah : ANALISA FISIKO KIMIA  
 Kelas : B  
 Dosen :   
 Semester : Genap 2017/2018

No	No. BP	Nama Mahasiswa	Program Studi	Nilai	Pengubah Nilai	Tanggal Update
1	16110	A		C		2018-06 21:08:43
2	16110	A		A		2018-06 21:08:43
3	16110	N		A-		2018-06 21:08:43
4	16110	H		B		2018-06 21:08:43
5	16110	F		B		2018-06 21:08:43
6	16110	R		B		2018-06 21:08:43
7	16110	A		B+		2018-06 21:08:43
8	16110	J		A-		2018-06 21:08:43
9	16110	B		A-		2018-06 21:08:43
10	16110	M		B		2018-06 21:08:43
11	16110	A		B+		2018-06 21:08:43
12	16110	R		A		2018-06 21:08:43
13	16110	F		A		2018-06 21:08:43
14	16110	R		B-		2018-06 21:08:43
15	16110	R		B		2018-06 21:08:43
16	16110	E		B-		2018-06 21:08:43
17	16110	D		B+		2018-06 21:08:43
18	16110	A		A-		2018-06 21:08:43
19	16110	C		C+		2018-06 21:08:43

12. Kinerja penelitian

a. Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di beban kerja

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Cari Berdasarkan Nama / NIP Pegawai

11 Total SKS 6.2

**Bidang Penelitian**

Nama Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan
Melaksanakan Penelitian High Performance Thin layer Chromatography; Densitometry Method for Determination of Rubraxanthone in the Stern Berk Extract of <i>Gardinia cowa</i> Roxb	ST Dekan <a href="http://reponand.ac.id/6564/1/surattugas">http://reponand.ac.id/6564/1/surattugas</a>	5		Semester Genap 2017/2018
		1.8		Semester Genap 2017/2018
<b>Total SKS</b>		<b>6.8</b>		

Bidang Pengabdian +  
 Bidang Penunjang +  
 Bidang Profesor +  
 Kesimpulan Sementara +



### 13. Kinerja pengabdian

- a. Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di beban kerja

Beban Kerja				Kinerja	
Nama Kegiatan	Bukti Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan	Bukti Dokumen
Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Surat Tugas: <a href="http://repo.unand.ac.id/6573/1/5K620Pengabdian%20Bedah%20Kampus.pdf">http://repo.unand.ac.id/6573/1/5K620Pengabdian%20Bedah%20Kampus.pdf</a>	1		Semester Genap 2017-2018	
Total SKS		1	Total SKS		

- b. Diketik link repositori artikel/ makalah pada kolom bukti dokumen di **Kinerja**

Beban Kerja				Kinerja				
Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan	Bukti Dokumen	SKS	Capaian	Status	File
	1		Semester Genap 2017-2018	Makalah 1. <a href="http://repo.unand.ac.id/6574/1/makalah">http://repo.unand.ac.id/6574/1/makalah</a>	1	100%	SELESAI	
1		Total SKS		1				

## 14. Kinerja penunjang

Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di **beban kerja** dan link repositori artikel/ makalah pada kolom bukti dokumen di **kinerja**

Nama Kegiatan	Beban Kerja			Kinerja			
	Bukti Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan	Bukti Dokumen	SKS	Cap
Kataua Panitia Lokal 17 Pelaksanaan SBMPTN 2018	<a href="http://reponand.ac.id/6565/1/suratugas">ST Dekan http://reponand.ac.id/6565/1/suratugas</a>	2		Semester Genap 2017-2018	SK Panitia <a href="http://repo.unand.ac.id/6577/2/SK%20SBMPTN%202018.pdf">http://repo.unand.ac.id/6577/2/SK%20SBMPTN%202018.pdf</a>	2	100
<b>Total SKS</b>		<b>2</b>		<b>Total SKS</b>		<b>2</b>	

Nama Kegiatan	Beban Kerja			Kinerja			
	Bukti Penugasan	SKS	File	Masa Penugasan	Bukti Dokumen	SKS	Cap
		3		Semester Genap 2017/2018	Buku Terlampir <a href="http://carano.pustaka.unand.ac.id/index.php/car/catalog/download/13/13/46-17/">http://carano.pustaka.unand.ac.id/index.php/car/catalog/download/13/13/46-17/</a>		

## 15. Kewajiban Professor

- Diketik link repositori surat tugas Dekan pada kolom bukti penugasan di **beban kerja**

<http://carano.pustaka.unand.ac.id/index.php/car/catalog/book/3>  
<http://sinta2.ristekdikti.oo.id/authors/detail?id=2593688&view=book>

b. Diketik link repositori artikel/ URL artikel pada kolom bukti dokumen di **Kinerja**

<http://carano.pustaka.unand.ac.id/index.php/car/catalog/book/3>  
<http://sinta2.ristekdikti.oo.id/authors/detail?id=2593688&view=book>

c. Contoh link website carano pustaka Unand



d. Contoh link website Sinta untuk buku

